

**TINJAUAN TENTANG HAK WARIS ADAT DALAM TERJADINYA
PUTUS WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI
NAGARI SALAYO KABUPATEN SOLOK**

Oleh: Aftahul Jefran

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bw

Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH.,M.Hum

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn

Alamat: Jalan kembang harapan, sail , pekanbaru

Email / Telepon : Jefran118@gmail.com / 082285876136

ABSTRACT

*The Minangkabau indigenous people are people who adhere to the Islamic religion, as has been confirmed in the Minangkabau traditional proverb which reads *Adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* which means custom based on Islam, religion based on the book of Allah Subhanahu wa Ta'ala . The Minangkabau people have their own rules in regulating their society, especially in the distribution of inheritance. *Pusako* or *pusako* property are all tangible (material) assets, which will be inherited later on to nieces and nephews. This *Pusako* is a guarantee for the life and equipment of the nephew's children Minangkabau.*

*The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out inheritance rights in the occurrence of *putu* inheritance according to Minangkabau customary law. Second: To find out the settlement of inheritance rights disputes in the event of inheritance breaking according to Minangkabau customary law.*

The type of research used in this study is a type of sociological research, which is a part from study law, though there is also which said that social research on law is not legal research.

*From the results of the study, inheritance rights in the occurrence of inheritance discontinuation based on Minangkabau customary law are based on the principle of primacy that applies to the nephew group. However, based on customary functionaries, especially those of IV Jinih, Urang Tuo Suku and the Chairman of KAN, what applies to determining the right to inherit regarding *sako* and *harto pusako Tinggi* people who are extinct is that while alive the person who is about to become extinct can appoint or have appointed a person who will inherit the *sako* . and the *pusako* , where the appointed person has a condition, namely the freedom of the extinct person to appoint the person who will inherit his *sako* and *pusako* , where the extinct person knows better who is closer to his people (*tatak indak tasondak, malenggang indak tapampeh*) . Settlement of inheritance disputes according to Minangkabau customary law can be carried out by traditional leaders or through the courts.*

Keywords: Heritage-Inheritance-Indigenous Peoples of Nagari Salayo

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal Kodifikasi. Selain itu menurut Snouck Hurgronje, hukum adat pun dijalankan sebagaimana adanya (*taken for granted*) tanpa mengenal bentuk pemisahan, seperti dikenal dalam wacana hukum barat bahwa individu merupakan etnis yang terpisah dari masyarakat. Dengan kata lain bahwa hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan.

Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dari pada kepentingan individu.¹ Berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.² Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau dipertahankan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota.³ Salah satu hukum adat yang ada di Indonesia ini adalah Masyarakat Adat Minangkabau. Adat yang telah beberapa lama dipakai

¹ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat pengembangan pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2012, hlm. 5-6.

² Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

³ Sri Hajati, *et. al.*, *Hukum Adat*, Kencana, Yogyakarta: 2018, hlm. 7.

sejak turun-temurun terdiri dari empat macam yaitu:

1. Adat nan sabana adat (adat yang sebenar adat)

Yang dimaksud adat nan sabana adat ialah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah jadi yang telah merupakan undang-undang alam, yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah, seperti : murai bakicau, jawi malanguah, kabau mangowek, (murai berkicau, sapi melenguh, kerbau menguek).

2. Adat nan di adatkan

Adat nan diadatkan ialah adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Dt. Katumanggungan beserta Dt. Parpatiah Nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat adar ini juga bersifat abadi dan tak berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah : indak lakang dek paneh indak lapuak dek hujan.

3. Adat nan teradat

Adat nan teradat ialah adat yang terpakai yang berbeda didalam sanagari- sanagari, saluhak-saluhak, salaras-salaras, yang merupakan aturan disesuaikan menurut keadaan dan tempat. Juga merupakan aturan-aturan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak zaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah, dapat dirumuskan rumusan masalah pada proposal ini:

1. Bagaimana hak waris dalam terjadinya putu waris menurut hukum adat minangkabau?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hak waris pada terjadinya putus waris menurut hukum adat minangkabau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hak waris dalam terjadinya putu waris menurut hukum adat minangkabau?

- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak waris pada terjadinya putus waris menurut hukum adat minangkabau

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu dan penerapan pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum perdata mengenai tinjauan tentang hak waris adaat Minangkabau daalam terjadinya putus waris.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi Tokoh Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada tokoh masyarakat adat mengenai putus waris tersebut, dan apabila ada hambatan didalam pelaksanaan pembagian hak waris tersebut diharapkan tokoh masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
 - 2) Bagi Dunia Akademis

Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah Hukum Perdata yang berkenaan dengan tunjauan tentang hak waris adat menurut adat Minangkabau dalam terjadinya putus waris

D. Kerangka Teori

Untuk sebuah penelitian kerangka teori sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian dan penulisan penelitian, sebagai tolak ukur untuk tercapainya tujuan penelitian secara cepat dan baik, adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah:

1. Teori Waris Adat

Hukum adat yang sifatnya tidak

tertulis menjadikan hukum adat itu sifatnya dinamis sehingga mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan yang dibutuhkan zaman. Hukum waris Minangkabau yang merupakan bahagian dari hukum adat yang banyak seluk beluknya karena pada satu pihak hukum waris Minangkabau merupakan kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, akan tetapi pada pihak lain ia mempunyai sangkut paut dan dipengaruhi oleh hukum syarak (agama), sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, maka ahli waris menurut hukum adat Minangkabau dihitung dari garis ibu. Pengertian Ahli waris ini akan muncul apabila telah ada harta peninggalan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia.⁴

Hukum waris adat adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik berupa harta kekayaan yang bersifat materil maupun immaterial melalui cara dan proses peralihannya. Hukum Waris Adat adalah sebagian dari ilmu pengetahuan tentang hukum adat yang berhubungan dengan sistem kekerabatan/kekeluargaan dan kebendaan.

2. Teori Hukum Adat menurut Ter Haar

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu, Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni “Adah”

⁴ Ria Agustar, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, *Tesis*, (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 2.

Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata Hukum yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan.⁵

Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum positif memegang peranan dan memberikan pengaruh dalam proses penentuan ini pembentukan hukum positif tertulis di Indonesia. Keberadaan hukum adat dalam ketatanegaraan Indonesia memberikan arti tersendiri dalam ranah perkembangan ketatanegaraan Indonesia.⁶ Tentang istilah menghormati, dalam teori ketatanegaraan sama dengan mengakui kedaulatan. Artinya secara analogi sama kedudukannya dengan “mengakui dan menghormati daerah istimewa dan daerah khusus”⁷

E. Kerangka konseptual

1. Tinjauan, adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.
2. Hak, adalah wewenang atau kekuasaan secara etis untuk

⁵ Sunaryati Hartono: Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional dalam M.Syamsudin et al Editor: Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, FH-UII,1998, hlm. 170.

⁶ M. Saleh. 2013. Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tatanegara. Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan. Ius Hlm. 536-552.

⁷ Faiz, Pan Mohamad. Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 45 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 9, No. 2, Th. 2005, hlm. 2.

mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan atau menuntut sesuatu.⁸

3. Waris, adalah orang yang berhak mewarisi, sedangkan yang bukan ahli waris adalah orang kewarisan.⁹
4. Putus waris, adalah Pewarisan harta pusaka ini selalu diteruskan oleh keturunan, jika keturunan sudah tidak ada lagi.¹⁰
5. Adat, adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan) terus-menerus, dipertahankan oleh para pendukungnya¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹² Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis, merupakan bagian dari penelitian hukum, meski ada juga yang mengatakan bahwa penelitian sosial tentang hukum bukan merupakan penelitian hukum.¹³

⁸ Achm Charris Zubair, *Kuliah Etika*, Raja Grafindo Persada, cet.ke-3, Jakarta: 1995, hlm. 59.

⁹ H.Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm. 13.

¹⁰ Muhammad Hafizz, “Pergeseran Hukum Waris Adat Minangkabau (Jual Beli Harta Pusako tinggi di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Jakarta, 2013.

¹¹ Dominikus Rato, *Op.cit*,hlm.1.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 38.

¹³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang: 2012, hlm. 88.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui bagaimana tinjauan tentang hak waris adat menurut adat Minangkabau dalam terjadinya putus waris.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan cirri yang sama.¹⁴Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wali Nagari Salayo
2. Urang Ampek Jinih
3. Pihak yang bersengketa

b. Sampel

Persoalan yang perlu dijawab selanjutnya adalah berapa besar jumlah sampel yang ditarik dari populasi.¹⁵

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Wali Nagari Salayo	1	1	100
2.	Urang Ampek Jinih	4	2	50
3.	Pihak yang bersengketa	2	2	100
Jumlah		8	6	

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, sering disebut dengan metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah

(*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹⁶Dalam menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Cornelis van Vollenhoven, merumuskan hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut dengan adat).¹⁷ Sedangkan Soerjono Soekanto memberikan pengertian hukum adat sebagai kompleks adat adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasi) dan bersifat pemaksaan (sehingga mempunyai akibat hukum).¹⁸ Menurut Soepomo, Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam berbagai seminar, maka berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang

¹⁴ Bambang Sunggono, *op.cit.* hlm. 118.

¹⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 96.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 8.

¹⁷ Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Leiden, 1913, hlm. 21.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2008, hlm. 15.

dengan sendirinya di dalam masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.¹⁹

Hilman Hadikusuma mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan, itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan Negara.²⁰ Supomo dan Hazairin membuat kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan kelaziman, dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat.²¹ Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

2. Berlakunya Hukum Adat

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I yang menyebutkan: “Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam

praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”. Selain Penjelasan UUD 1945 dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945 pada pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat besar artinya bagi hukum adat, kenas hukum adat justru mempunyai akar kepada kebudayaan, sehingga dapat mewujudkan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat Indonesia.²²

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat juga dinyatakan dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.²³

3. Sifat-sifat Hukum Adat

F.D. Holleman di dalam pidato inagurasinya (pidato dalam pengukuhan menjadi Guru Besar) yang berjudul : “*De Comune Trek in het Indonesische Rechtsleven*” (corak gotong royong dalam kehidupan hukum di Indonesia), menyimpulkan bahwa adanya empat sifat hukum adat Indonesia, yaitu:²⁴

- a. Sifat *Religio-magis*, yaitu pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur animisme, pantangan, ilmu gaib, dan lain-lain.
- b. Sifat *Commuun*, yaitu mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan sendiri.

¹⁹ Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan*, Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia: 1998, hlm. 107.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung: 1986, hlm. 7.

²¹ Anto Soemarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adicita Karya Nusa, Jakarta: 2005, hlm. 21.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta: 2010, hlm. 100.

²³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 1991, hlm. 35.

- c. Sifat *Contant*, mempunyai arti logis terhadap satu sama lain.
- d. Sifat Konkrit (*visual*), pada umumnya ketika masyarakat melakukan perbuatan hukum itu selalu ada bukti nyata. Misalnya transaksi perjanjian jual beli, yang dilampiri dengan sebuah perjanjian.

B. Tinjauan Umum Tentang Waris Adat

1. Pengertian Waris

Hukum waris menurut hukum adat pada dasarnya adalah sekumpulan aturan yang mengatur proses pengoperan atau penerusan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Adapun Vandijkberpandangan bahwa hukum waris menurut hukum adat adalah suatu kompleks kaidah-kaidah yang mengatur proses pengoperan harta materiil dan immaterial dari satu generasi ke generasi berikutnya.²⁵

2. Sifat Hukum Waris Adat

Sifat hukum waris adat bercorak komunal dari alam pikiran tradisional Indonesia. Berikut secara umum hukum waris adat:²⁶

- a. Tidak mengenal "*Legitieme portie*", akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak, hak ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orangtuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.
- b. Meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dan damai dengan memperhatikan keadaan istimewa dari setiap waris.
- c. Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi kepada para ahli waris

3. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

Berdasarkan definisi hukum waris adat tersebut di atas termuat

beberapa unsur dalam hukum waris adat, yaitu:²⁷

- a. Proses pengoperan atau hibah atau penerusan atau warisan. Permasalahan pewarisan di dalam hukum adat tidak menjadi keperluan yang mendesak dengan adanya kematian, karena secara adat proses penerusan atau pengoperan itu dapat berlangsung, walaupun tidak ada yang meninggal, dengan kata lain pewarisan bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup.
- b. Harta benda materiil dan immateriil. Kekayaan yang biasa disebut dengan harta keluarga (*gezinsgoed*) dapat diperoleh dari berbagai cara yaitu: harta suami istri yang diperoleh dari harta warisan orang tuanya, harta suami istri yang diperoleh sendiri sebelum perkawinan, harta yang diperoleh bersama-sama semasa perkawinan, dan harta pemberian ketika menikah.

4. Sistem Kekerabatan

Hukum Waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya dibedakan dalam dalam beberapa corak yaitu :²⁸

- a. Sistem patrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan bapak dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak wanita dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa tenggara, Irian). Koentjaraningrat berpendapat bahwa prinsip garis keturunan patrilineal adalah menghitung hubungan kekerabatan melalui garis bapak. Sebagai

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 296.

²⁶ Dewi Wulansari, *Op.cit.*, hlm. 72-73.

²⁷ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, hlm. 24.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 50.

akibat dari prinsip garis keturunan ini, hanya anak laki-laki yang dapat menjadi ahli waris, sedangkan anak perempuan yang telah kawin, akan keluar dari lingkungan keluarganya asalnya, kemudian masuk menjadi keluarga pihak suami.

- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu, sehingga kedudukan wanita lebih unggul dari pada laki-laki. Sebagai akibatnya dalam sistem kekerabatan ini, pihak yang menjadi ahli waris hanyalah anak perempuan. Suami pun tidak masuk dalam keluarga istri, tetapi tetap berada dalam klan keluarga semula serta tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. (Minangkabau, Enggano, Timor).

5. Sistem Pewarisan

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan berbeda-beda, mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Sistem kekerabatan tersebut berpengaruh pada sistem pewarisan masyarakat adat juga. Secara umum sistem pewarisan yang dikenal dalam hukum adat ada tiga, yaitu:²⁹

- a. Sistem pewarisan individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian waris untuk dikuasai dan dimiliki menurut bagiannya masing-masing. Kelebihan dari sistem pewarisan individual antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya tanpa dipengaruhi anggota keluarga

yang lain. Sedang kelemahannya ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat menimbulkan rasa ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

- b. Sistem pewarisan kolektif adalah sistem kewarisan yang menentukan para ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama, sebab harta peninggalan yang diwarisi tidak dapat dibagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Kelebihan sistem ini adalah harta waris yang ada dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup para ahli waris untuk sekarang dan masa mendatang dan menumbuhkan sikap tolong menolong antara satu dengan yang lain. Kelemahan sistem ini adalah dapat menimbulkan rasa kesetiaan pada kerabat bertambah luntur. karena para kerabat tidak dapat bertahan mengurus kepentingan bersama itu dengan baik.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.³⁰ Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.³¹

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut

³⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 13

³¹ Akdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2017, hlm. 1.

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 43.

menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.³²

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.³³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.³⁴

2. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian

sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).³⁵

3. Kedudukan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Kehadiran upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakui di Indonesia, sebagaimana dapat kita lihat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah:³⁶

- a. penyelidikan dan penyidikan,
- b. Penuntutan,
- c. Pelaksanaan putusan,
- d. Pemberian jasa hukum, dan
- e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hak Waris Dalam Terjadinya Putus Waris Menurut Hukum Adat Minangkabau.

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum warispun berdiri sentra dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik

³² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm 12.

³³ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

³⁴

³⁵ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 8.

³⁶ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

materil maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.³⁷

Soepomo mengatakan “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Tidak menjadi “akuut (mempengaruhi) oleh sebab orang tua meninggal dunia, memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.³⁸ Inti dari pandangan Soepomo di atas adalah seluruh harta keluarga, baik harta suami, harta isteri serta harta bersama akan menjadi hak daripada keturunannya.

Secara umum kewarisan itu adalah peralihan harta dari yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Inilah kewarisan yang berlaku dalam Islam. Tetapi dalam adat Minangkabau kewarisan harta pusaka itu bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, melainkan peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup.³⁹ Hal ini sesuai dengan pepatah adat Minangkabau “*Biriek-biriek turun ka samak, dari samak ka halaman. Dari Niniek turun ka mamak, dari mamak*

ka kamanakan”.⁴⁰ Dalam ketentuan adat Minangkabau diwariskan ke keturunan menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Tetapi untuk pewarisan harta pencaharian tetap dibagi menurut hukum faraidh.⁴¹

a. Ahli Waris Pada Harta Pusaka Tinggi

Berdasarkan keputusan *orang empat jinih* dan di tegaskan kembali oleh keputusan MA No.39/Klsip/J969, maka harta pusaka tinggi, baik itu harta pusaka yang berbentuk sako ataupun pusako diwariskan berdasarkan ketentuan adat yaitu berdasarkan sistem kewarisan kolektif-Matirilineal. Menurut adat dengan sistem kewarisan kolektif matirilineal, yang menjadi ahli waris terhadap harta pusaka tinggi adalah kemenakan. Ada bermacam macam kemenakan dalam adat Minangkabau yaitu :⁴²

- 1) *Kemenakan bertali darah*, yaitu kemenakan kandung lazimnya disebut kemenakan dibawah dagu.
- 2) *Kemenakan bertali adat*, adalah kemenakan sepesukuan tapi tidak se kaum dan tidak bertali darah, yang bernaung di bawah penghulu suku. Sering juga di sebut kemenakan dibawah dada.
- 3) *Kemenakan bertali budi*, adalah seseorang yang datang dari tempat atau daerah lain yang diterima menjadi kemenakan dari penghulu suku. Sering juga di sebut kemenakan dibawah perut.

2) Ahli Waris Terhadap Harta Pusaka Rendah

Berdasarkan keputusan *Orang empat jinih* yang di kuatkan oleh Keputusan MA No.39/K/sip/J 969 dikatakan bahwa harta pusaka rendah

³⁷ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta: 2002, hlm. 39.

³⁸ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta: 1986, hlm. 79.

³⁹ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 1994, hlm. 117.

⁴⁰ Amir MS, *Pewarisan Harta Pusaka Tinggi dan Pencaharian*, Citra Harta Prima, Jakarta: 2011, hal. 3.

⁴¹ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Op.cit.*

⁴² Iusia, Ahmad Muliad, Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan, *Jurnal Nuansa Kenctariatan* Volume 1 No.1 Juli 2015, hlm. 35.

di turunkan berdasarkan *syara'*. Ini berarti harta pusaka rendah di turunkan berdasarkan hukum faraid yang menganut sistem. Kewarisan individual bilateral.

Meskipun pewarisan secara faraid di dalam prakteknya tidak dilakukan secara murni, tetapi unsur-unsur sistem kewarisan individual bilateral tetap ada pada pewarisan harta pusaka rendah dimana yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan maupun laki-laki yang mencerminkan unsur bilateral serta harta pusaka rendah itu berstatus hak milik mencerminkan asas individual yang terdapat dalam hukum faraid.⁴³

Pedoman yang dipegang oleh orang Minangkabau dalam pewarisan harta pusaka rendah ialah diwariskan berdasarkan *Syara'* menurut *alue jo patuik* (alur dan patut) artinya bahwa pewarisan tersebut harus sesuai dengan alur (ketentuan) yaitu hukum faraid dengan mempertimbangkan kepatutan berdasarkan pada keadaan para ahli waris. Prinsip terpenting dari pewarisan harta pusaka di Minangkabau adalah adanya kata mufakat dari seluruh ahli waris. Pewarisan harta melalui pemufakatan ini tidak menyalahi hukum Islam, karena dalam Islam sejauh yang menyangkut hak Allah, kerelaan hamba tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum yang di tentukan Allah.⁴⁴

B. Penyelesaian Sengketa Hak Waris Pada Terjadinya Putus Waris Menurut Hukum Adat Minangkabau.

Kewarisan Adat Minangkabau dalam hal pemilikan harta, adat Minangkabau menganut asas kolektif atau komunal yang berarti kepemilikan bersama. Harta pusaka milik kaum secara bersama-sama dan bukan milik orang secara perorangan.⁴⁵

⁴³ Wawancara dengan *Bapak Syafrion Gelar Dt. Pono Batuah*, Wali Nagari Salayo, Tanggal 23 Juni 2022, Bertempat di Nagari Salayo.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, Hamdani, *Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut hukum adat*

Menurut hukum waris adat Minangkabau, harta peninggalan jatuh ke tangan anggota kerabat dari garis ibu yaitu anak dari saudara perempuan yang meninggal, adalah kemenakan. Untuk menjamin kepentingan kemenakan dan anak sebagai ahli waris diatur oleh dua sistem hukum yang berbeda. Pada tahun 1952 diadakan kongres alim ulama dan ninik mamak pemangku adat Minangkabau untuk menentukan kedudukan warisan. Keputusan penting dari kongres ini adalah membedakan harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah. *Harta pusako tinggi* diwariskan kepada kemenakan menurut adat sedangkan harta pencaharian (*harta pusako randah*) diwarisi oleh anak-isteri menurut syariat atau hukum Islam.⁴⁶

Harta pusako tinggi adalah harta yang diperoleh dengan tembilang besi, yaitu harta yang diperdapat oleh seseorang dengan *manaruko*. Yang dimaksudkan dengan *manaruko* tersebut adalah membuat/mengolah sawah dan ladang dari wilayah, bumi yang belum diolah sehingga diolah dengan mempergunakan alat perkakas diantaranya dikenal dengan tembilang besi. Harta pusaka tinggi inilah yang diwarisi secara turun temurun dari *niniak* kepada *datuak* dari *datuak* kepada mamak dan dari mamak kepada kemenakan menurut aturan sepanjang ketentuan adat yang berlaku. Tersebut bahwa harta pusaka tinggi itu antara lain: rumah gadang, pandam pakuburan, sawah ladang, hutan tanah, luak tapian, dan dangau paladangan.⁴⁷

Harta pusako randah adalah harta

Minangkabau Dan Hukum Islam), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Volume IV Nomor 3 Oktober 2021*, hlm. 439.

⁴⁶ Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Tambo Minangkabau: 2017, hlm. 270.

⁴⁷ Yahyha Ziqra, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Terhadap Harta Pusaka Rendah Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Perantauan, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan. 2018, hlm. 19-20.

yang diperoleh oleh seseorang tidak dengan mempergunakan tembilang besi, artinya tidak *manaruko*, tidak membuat dan tidak mengolah hutan, tanah, wilayah, bumi ini melainkan diperdapat dengan tembilang emas, hadiah maupun hibah dari orang lain. Harta *pusako randah* inilah yang diwarisi oleh anak maupun cucu yang pengaturannya atau pembagiannya akan diatur lebih sempurna menurut hukum faraid, yaitu hukum pembagian harta pencaharian menurut ajaran agama Islam.⁴⁸

Proses penyelesaian hukum adat Minangkabau dapat diselesaikan dengan 2 (dua) metode penyelesaian yaitu:

- a. Musyawarah Mufakat "*bulek aia dek pamuluah*" Musyawarah sebagai bentuk dialektika masyarakat memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan yang dijalankan oleh masyarakat hingga hari ini, yaitu harus berdasarkan persetujuan bersama melalui permusyawaratan menurut *alua jo patuik*. Sebagai pepatah adat yang berbunyi: "*elok kato jo mupakaik, buruak kato jo mupakaik*" (Baik kata dalam mufakat, buruk kata di luar mufakat), bahwa kata yang dihasilkan dalam mufakat adalah kata yang terjamin kebenarannya dan itulah kata yang baik, sedangkan kata yang dihasilkan bukan oleh suatu mufakat adalah kata yang tidak baik. Petatah lainnya yang menjadi landasan berpikir masyarakat dalam bermusyawarah sebagai berikut: "*bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mupakat, aie batitisan bantuang, bana batitisan urang*" (bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat, air titisan betung, bertitisan orang) kata yang bulat hanya terdapat dalam mufakat, sehingga apapun yang akan dilakukan harus ditempuh secara mufakat. "*kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakar, mufakat barajo ka alua, alua barajo kapado mungkin jo patuik, patuik*

⁴⁸ *Ibid.*

mungkin baraja kapado yang bana, nan bana itulah yang manjadi raja" (kemenakan beraja pada mamak, mamak beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, mufakat beraja pada alur, alur beraja pada mungkin dan patut, mungkin dan patut beraja pada kebenaran, kebenaran itulah yang menjadi raja), mengungkapkan perbedaan tingkat kekuasaan berdasarkan garis keturunan matrilineal. Anggota-anggota dari suatu kelompok keturunan matrilineal tunduk pada kekuasaan laki-laki tertua, *niniak mamak* (saudara laki-laki ibu) yang gilirannya yang tunduk pada penghulu, tetapi penghulu tidak dapat berbuat seenaknya, karena seorang penghulu mesti tunduk pada mufakat dalam institusi Kerapatan Adat Nagari.⁴⁹

- b. Pengadilan (melalui jalur hukum) Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *winlose solution*.⁵⁰

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak waris dalam terjadinya putus waris berdasarkan hukum adat Minangkabau adalah menurut asas keutamaan berlaku pada kelompok kemenakan. Namun berdasarkan fungsionaris adat terutama pihak IV Jinih, Urang Tuo Suku dan Ketua KAN dimana yang berlaku untuk menentukan hak mewarisi mengenai sako dan harta pusaka tinggi

⁴⁹ Febri Yulika, *Epistemology Minangkabau Maknak Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau*, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Padang Panjang: 2017, hlm. 42.

⁵⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 16.

orang yang punah adalah bahwa selagi hidup orang yang akan punah tersebut dapat menunjuk atau sudah menunjuk orang yang akan mewarisi sako dan pusakonya, dimana orang yang ditunjuk tersebut mempunyai syarat yaitu adanya kebebasan dari orang yang akan punah untuk menunjuk orang yang akan mewarisi sako dan pusakonya, dimana orang yang akan punah lebih tahu siapa yang lebih dekat dengan kaumnya (*tagak indak tasondak, malenggang indak tapampeh*).

2. Penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat Minangkabau dapat dilakukan oleh tokoh adat maupun melalui pengadilan. Jika dilakukan melalui tokoh adat setiap masyarakat yang memiliki sengketa mengenai warisan akan melakukan musyawarah bersama para *niniak mamak* dalam suatu kaumnya. Namun ketika penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan maka pengadilan juga akan menggunakan keputusan dari tokoh-tokoh adat tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan putusan.

B. Saran

1. Karena hukum adat adalah hukum yang tidak kaku dan mengikuti perkembangan zaman maka sebaiknya memberikan wacana baru kepada masyarakat khususnya kepada penulis hukum adat dan para pengajar bahwa kewarisan Matrilineal tersebut sesungguhnya telah bergerak dalam lingkup dualisme sistem hukum kewarisan yaitu menggunakan sistem kewarisan kolektif Matrilineal dan sistem kewarisan Individual Bilateral. Sehingga sebaiknya dalam penyebutan sistem kewarisan Minangkabau adalah dualisme sistem hukum Matrilineal Bilateral.
2. Agar masyarakat adat khususnya masyarakat adat Minangkabau selalu melestarikan kebudayaan adat dan tidak dengan gampang memperjual

belikan hak komunal dengan alasan apapun karena akibat sosial yuridis akan berdampak pada kelangsungan hidup organisasi klan dan eksistensi hak komunal. Maka dalam penyelesaian sengketa waris dianjurkan melalui musyawarah yang dilakukan bersama dengan para tokoh adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anto Soemarman, 2005. *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adicita Karya Nusa, Jakarta.
- Adiasih, Ning. 2009. *Diktat Hukum Adat*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Akdir Rahmadi, 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir. 2005. *Tanya Jawab Adat Minangkabau Asal-Usul Nama Minangkabau*. Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Amir M.S, 2001. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Bambang, Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Cornelis van Vollenhoven, 1913. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Leiden.
- Djamanat, Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia LKAAM Sumatera Barat. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Pedoman Hidup Banagari*.
- Djanalis Djanaid, 2011. *Manajemen Dan Leadership Dalam Budaya Minangkabau*, UB press, Malang,.
- Frans Hendra Winarta, 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan*

- Internasional*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamka. 1984. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hazairin, 1976. *Hendak Kemana Hukum Islam*, Tintamas, Jakarta.
- _____. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut alquran dan hadist*. Jakarta: Tintamas.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Jurnal Mandar Maju. Jakarta.
- _____. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hasanah, Ulfia. 2012. *Hukum Adat*. Pusat pengembangan pendidikan Universitas Riau: Pekanbaru.
- H. Idrus Hakimy, 1988. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, CV. Remaja Karya, Bandung.
- Hajati, Sri. 2018. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Kencana.
- Hartono, Sunaryati. 1998. *Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembentukan Hukum Nasional* dalam M.Syamsudin et al Editor: *Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum*, FH-UII, 170
- Iman Sudiyat, 1991. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Isharyanto, J. E. (2018). Eksistensi Dan Pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subyek Hukum Tatanegara. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 16 (1)
- Kemal, Iskandar. 2009. *Pemerintah Nagari Minangkabau & Perkembangannya Tinjauan tentang Kerapatan Adat Edisi Kedua*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurnaningsih Amriani, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta
- Rachmadi Usmani, 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ratno Lukito, 2008 *Tradisi Hukum Indonesia*, Penerbit Teras, Yogyakarta.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____, 2008. *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2002. *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sastrodiharjo, Sudjito. 1998. Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 107.
- Soemitro, Ronny Honitojo. 1998. Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri. *Ghalia Indonesia*, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman, Dillah, Philips. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Alfabeta. Sjafnir, *Sirih Pinang Adat Minangkabau Pengetahuan Adat Minangkabau Tematis* Sentra Budaya, Padang: 2006.
- Syarifuddin, Amir, 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Di Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Disertasi

- Benda-Beckmann, Keebet von. 1981. "Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in A

- Minangkabau Village in West Sumatera”. *Journal of Legal Pluralism*, 19 : 117-59. DOI: 10.1080/07329113.1981.10756260
- Ernawati, Erwan Baharudin. 2019. *Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Dan Keadilan* Volume 6 Nomor 2, September 2019.
- Ernawati, Erwan Baharuddin, 2017. *Kulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau*, *Lex Jurnalica* Volume 14 Nomor 3, Desember.
- Faiz, Pan Mohamad. 2005. *Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 45 dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, “*Jurnal Hukum*”, Volume 9, No. 2, Th. 2005, hal. 123-134.
- Iusia, Ahmad Muliad, 2015. *Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan*, *Jurnal Nuansa Kenctariatan* Volume 1 No.1 Juli.
- M. Saleh. 2013. *Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tatanegara*. *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*. Ius Hal 536-552.
- Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, Hamdani, 2021. *Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut hukum adat Minangkabau Dan Hukum Islam)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* Volume IV Nomor 3 Oktober.
- Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2.
- Simarmata, Rikardo. 2019. “The Enforceability of Formalised Customary Land Rights in Indonesia”. *Australian Journal of Asian Law*, 19, 2: 1-15.
- Syamsudin, M. 2015. *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 3 15 Juli 2008 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta.
- Tamarasari, Desi. 2002. *Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 2 No.1 Januari 2002.
- Ulfa Chaerani Nuriz, Sukirno, Sri Wahyu Ananingsih, 2017. *Penerapan Hukum Adat Minang Kabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah*, *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 1.
- Vel, Jacqueline, Yando Zakaria, Adriaan Bedneer. 2017. “Law-Making as a Strategy for Change: Indonesia’s New Village Law”. *Asian Journal of Law and Society*, 4, 2: 447-71. DOI: 10.1017/als.2017.21
- Vollenhoven, C. van. *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law Selection from Het Adatrecht Van Nederlandsch-Indie (Volume I, 1918; Volume II, 1931)*, diedit oleh J. F. Holleman. Leiden: KITLV, 1981

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
 tentang Arbitrase dan
 Alternati Penyelesaian Sengketa
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
 tentang Kekuasaan Kehakiman.